

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Bangsa Indonesia menghormati kemerdekaan tiap-tiap bangsa didalam kemerdekaan segala bangsa terkandung pula kemerdekaan bagi setiap warga negara. Hak Asasi Manusia sebagai landasan ideal konstitusi merupakan konsep yang dianut sebagai penjabaran sila ke-2 Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab yang menjadi salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Kealpaan muncul atas dasar adanya kebutuhan masyarakat akan persoalan yang sangat penting tetapi sangat rumit dalam mempelajarinya. Karena dalam penentuan ada atau tidaknya dan macamnya kesalahan, akan menentukan pula pada umumnya dapat atau tidaknya pelaku dipidana.

Kealpaan adalah akibat itu dikehendaki, walaupun pelaku dapat memperkirakan sebelumnya. Sesuatu akibat pada kealpaan, tidak dikehendaki pelaku walaupun dalam perkiraan, percobaan untuk melakukan suatu kejahatan karena kealpaan pada umumnya tidak dapat dibayangkan, karena memang niat untuk melakukannya tidak ada, karenanya tidak mungkin ada pembedaan.

Pasal 360 KUHP menyebutkan “ kealpaan adalah menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu”.

Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

1. Barang siapa;

2. Karena kealpaan;
3. Menyebabkan orang luka berat;
4. Diancam pidana

Sifat – sifat kealpaan antara lain:

- a. Sengaja melakukan suatu tindakan yang ternyata salah, karena menggunakan ingatan/otaknya secara salah, seharusnya ia menggunakan ingatannya (sebaik-baiknya), tetapi ia tidak gunakan. Dengan perkataan lain ia telah melakukan suatu tindakan (aktif atau pasif) dengan kurang kewaspadaan yang diperlukan.
- b. Pelaku dapat memperkirakan akibat yang akan terjadi, orang itu lebih suka untuk tidak melakukan tindakan yang akan menimbulkan suatu akibat itu. Tetapi tindakan itu tidak diurungkannya, atas tindakan mana orang kemudian dicela, karena bersifat melawan hukum.

Tindak pidana dapat dibagi-bagi dengan menggunakan berbagai kriteria pembagian ini berhubungan erat dengan berat/ringannya ancaman, sifat, bentuk, dan perumusan suatu tindak pidana. Kemudian dikenal pula pembagian tindak pidana yang disebut sebagai: 1) crimineel-onrecht, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum, 2) politie-onrecht, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan kepentingan pemerintah.

Berbicara mengenai tindak pidana kealpaan, harus ada orang sebagai subyeknya dan orang itu melakukannya dengan kesalahan. Dengan perkataan lain jika dikatakan telah terjadi suatu tindakan pidana, berarti ada orang sebagai subyeknya dan kepada orang itu terdapat kesalahan. Akan tetapi

mengenai sesuatu “kesalahan hukum” yang benar-benar telah bertentangan dengan pancasila harus ditolak secara tegas.

Hukum pidana Indonesia mengenal asas legalitas yang tercantum dalam pasal 1 KUHP yang mengatakan “tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya”.<sup>1</sup>

Didalam undang-undang hukum pidana ada yang dimaksud dengan tindak pidana. Tindak pidana didalam istilah bahasa hukum pidana adalah *strafbaar feit*. Menurut Simons, pengertian dari tindak pidana/*strafbaar feit* adalah perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum.<sup>2</sup> Perbuatan mana dilakukan oleh seorang yang dipertanggung jawabkan, dapat disyaratkan kepada sipembuatnya.

Setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan hukum, menyerang kepentingan masyarakat atau individu yang di lindungi oleh hukum, tidak disenangi orang atau masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung terkena tindakan tersebut.

Luka dalam arti hukum pidana adalah suatu akibat perbuatan yang dilakukan seorang dimana satu pihak menderita dan merugikan pihak itu dengan sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu.

Pasal 90 KUH Pidana yang dimaksud luka berat adalah:

---

<sup>1</sup> Moelyatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara, 2007, hlm 5.

<sup>2</sup> J. ST Kansil dan Christine S. T. Kansil, *Latihan Ujian Hukum Pidana Untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta : Sinar Grafika, 2001, hlm 106-107.

- a) Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- b) Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- c) Kehilangan salah satu pancaindra;
- d) Mendapat cacat berat (verminking);
- e) Menderita sakit lumpuh;
- f) Terganggu daya pikir selama empat minggu lebih;
- g) Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.

#### **B. Rumusan Masalah**

Bertitik tolak dari latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dari penelitian ini adalah:

1. Apakah pelaksanaan pasal 360 ayat (1) KUHP sudah sesuai dalam proses peradilan pidana?
2. Bagaimana upaya hukum terhadap saksi korban akibat tindak pidana kealpaan tersebut?

#### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian adalah:

Untuk mencari jawaban-jawaban atas pertanyaan yang telah dipaparkan yaitu: Apakah pelaksanaan pasal 360 ayat (1) sudah sesuai dalam proses peradilan pidana?, Bagaimana upaya hukum terhadap saksi korban tindak pidana kealpaan tersebut?

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai dua manfaat, yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Berdasarkan segi teoritis penelitian ini mempunyai kegunaan untuk perkembangan hukum pidana khususnya mengenai tindak pidana kealpaan dalam menghasilkan karya ilmiah.

b. Segi Praktis

Berdasarkan segi praktis penelitian ini menghasilkan karya ilmiah yang dapat memberikan informasi kepada masyarakat dan menjadi bahan masukan bagi yang melakukan penelitian lebih lanjut.

#### **D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran**

##### 1. Kerangka Teoritis

a. Teori Hukum Pidana

Teori Hukum Murni adalah teori hukum positif, yang dimaksudkan untuk mengetahui dan menjelaskan tujuan hukum. Teori ini berupa menjawab pertanyaan apa itu hukum dan bagaimana ia ada, bukan bagaimana ia semestinya.

Teori Etis adalah isi hukum semata-mata harus ditentukan oleh kesadaran etis kita (rasa etika) mengenai apa adil dan apa yang tidak adil. Dengan terbaikannya kepastian hukum akan terganggu ketertiban, padahal dengan terwujudnya ketertiban maka akan terwujud pula keadilan.

Menurut Pompe, hukum pidana adalah semua aturan hukum yang menentukan terhadap tindakan apa yang seharusnya dijatuhkan pidana dan apa macam pidananya yang bersesuaian.<sup>3</sup>

Menurut Roeslan Saleh, hukum pidana adalah bagian dari pada hukum pada umumnya, yang berdiri sendiri, dan yang penting dalam hukum pidana bukan saja pemidanaan tertuduh, akan tetapi harus terlebih dahulu ditentukan apakah tertuduh telah melakukan perbuatan pidana atau tidak.<sup>4</sup>

Wirjono Prodjodikoro merumuskan, hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana berarti hal yang dipidanakan oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak dirasakan.<sup>5</sup>

Satauchid Kartanegara merumuskan, bahwa hukum pidana adalah sejumlah peraturan-peraturan yang merupakan bagian dari hukum positif yang mengandung larangan. Larangan dan keharusan-keharusan yang ditentukan oleh negara atau kekuasaan lain yang berwenang untuk menentukan peraturan-peraturan pidana, larangan atau keharusan mana disertai ancaman pidana, dan apabila hal ini dilanggar timbullah hal dari negara untuk melakukan tuntutan, menjalankan pidana dan melaksanakan pidana.

Hukum pidana dalam arti obyektif adalah aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan tertentu yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. Berdasarkan pengertian tersebut di atas pada dasarnya hukum pidana berpangkal kepada dua hal, yaitu:

<sup>3</sup> Pompe, *Handbook V/h Ned.Strafrecht*, hlm 1.

<sup>4</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, hlm 33.

<sup>5</sup> Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana Diindonesia*, hlm. 1.10.

- a. Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu atau perbuatan jahat.
- b. Pidana adalah penderitaan yang sengaja, dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Hukum pidana dalam arti subyektif adalah hak dari negara untuk mengenakan atau mengancam pidana terhadap perbuatan tertentu.

Sementara dalam arti sempit bisa diartikan sebagai hak untuk:

1. Menuntut perkara – perkara pidana;
2. Menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan perbuatan pidana.

Hukum pidana dalam arti subyektif yaitu hak negara untuk memidana harus didasarkan pada hukum pidana yang telah ditentukan perbuatan-perbuatan yang dapat diancam dengan pidana.

Secara umum hukum pidana adalah kumpulan dari seluruh peristiwa-peristiwa pidana atau perbuatan-perbuatan yang boleh dihukum. Atau dengan kata lain hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata “pidana” berarti hak yang “dipidanakan”, yaitu yang oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakan dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.

#### b. Asas-asas Hukum Pidana

- a. Asas *Legisme* (legalitas) ialah asas yang menentukan bahwa hukum pidana sebagai undang-undang haruslah tertulis.

- b. Asas *Nullum delictum nullapoena sine praevia lege poenali* ialah suatu asas yang menyatakan bahwa suatu perbuatan (pidana) hanya dapat dihukum bila sebelum perbuatan tersebut dilakukan telah ada undang-undang atau peraturan yang melarangnya dengan ancaman hukuman pidana pula.

Kedua asas tersebut diatas terdapat dalam KUHP yaitu pasal I ayat

(1)

“ Tiada suatu perbuatan boleh dihukum melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu”.

- c. Asas Wilayah ialah asas yang menegaskan bahwa hukum pidana suatu negara mutlak berlaku diwilayah negara yang bersangkutan terhadap semua orang, baik terhadap warganegara sendiri maupun terhadap warganegara asing yang melakukan tindak pidana diwilayah negara tersebut.

Contoh asas wilayah hukum pidana Indonesia:

- 1) Pasal 2 KUHP. Yang menegaskan bahwa “hukum pidana Indonesia berlaku terhadap setiap orang yang melakukan tindakan pidana diwilayah (dalam arti darat, laut dan udara) Indonesia”.
- 2) Pasal 3 KUHP. Memperluas pengertian wilayah dalam pasal 2 diatas dengan kapal laut atau perahu Indonesia dan juga pesawat udara yang berbendera Indonesia.
- 3) Asas Nasionalitet ialah asas dalam hukum pidana yang menegaskan bahwa hukum pidana dari suatu negara disamping berlakunya dalam

wilayah negara tersebut. Dapat pula berlaku diluar wilayah negara yang bersangkutan, baik terhadap warganegara tersebut maupun terhadap orang asing lainnya yang melakukan tindak pidana.

- 4) Asas Universal ialah suatu asas yang menegaskan bahwa hukum pidana suatu negara dapat berlaku terhadap siapa saja, dimana saja dan terhadap tindak pidana apa yang dapat mengganggu ketertiban dan kepentingan hukum dunia internasional.

Pada pasal 4 KUHP ada tiga (3) asas yang mendasar, bahwa di undang-undang lain diluar KUHP dan kodifikasi di UU Sisdiknas harus tetap tunduk pada pasal 4 KUHP. Asasnya yaitu:

- a) Asas menegaskan bahwa hukum pidana hanya bersumber dari peraturan –peraturan tertulis. Oleh karena itu, konsekuensinya hukumannya adalah bahwa ketentuan pidana itu harus sudah ada terlebih dahulu didalam peraturan tertulis, setelah itu kalau ada tindakan yang terjadi baru bisa dihukum.
- b) Ketentuan hukum pidana tidak berlaku mundur. Asas ini dikenal dalam pasal 1 KUHP terlebih dahulu. Jadi terlebih dahulu itu tidak berlaku surut.
- c) Tidak boleh menggunakan penafsiran analogi dalam penerapan hukum pidana. Analogi adalah menerapkan satu kasus yang karena peraturannya tidak ada digunakan peraturan yang mirip dengan hal-hal yang berhubungan dengan kasus tersebut.

Hukum pidana cenderung dogmatis. Dogmatis adalah hal-hal yang harus dilakukan sebagaimana keharusan yang ditentukan terlebih dahulu. Asas-asas dalam pasal 4 KUHP berbeda atau bertentangan dengan undang-undang, tetapi dibenarkan karena ada perlindungan hak-hak asasi manusia yang harus dijaga. Penjatuhan atau pembedaan harus nyata berdasarkan undang-undang.

Prinsip atau asas yang paling menguntungkan bagi tersangka. Prinsipnya adalah ketentuan yang paling menguntungkan bagi tersangka digunakan agar supaya pengaruh hukum polisi, tetap dipertahankan sesuai dengan asas hukum pidana harus bersumber dari undang-undang. Berarti kalau ada peraturan baru, menggantikan yang lama maka peraturan yang baru adalah hukum positif sedangkan peraturan yang lama tidak dianggap lagi, sebab tidak dianggap sebagai hukum.

#### c. Teori Tindak Pidana

Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seorang (yang mampu bertanggung jawab).

Menurut Pompe, tindak pidana adalah suatu pelanggaran kaedah (penggangguan ketertiban hukum), terhadap mana pelaku mempunyai

kesalahan untuk mana pemidanaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum.<sup>6</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dikenakan hukuman pidana. Dan pelaku itu dapat dikatakan merupakan “*subject*” tindak pidana.<sup>7</sup>

Subjek tindak pidana adalah bahwa hanya manusia yang dianggap sebagai subjek tindak pidana. Bahwa pemidanaan itu pada prinsipnya bukan diarah. Tujuan sebenarnya kepada badan hukum, atau perserikatan, tetapi sebenarnya kepada sekelompok manusia yang bekerja sama untuk sesuatu tujuan atau yang mampu mempunyai kekayaan bersama untuk sesuatu tujuan yang bergabung dalam badan tersebut. Kitab Undang-undang Hukum Pidana membuat perbedaan atas semua jenis tindak pidana dalam kejahatan dan pelanggaran. Penggolongan dalam kejahatan dan pelanggaran ini didasarkan antara *Rechsdelicten* artinya “perbuatan yang dirasakan telah memiliki sifat tidak adil, wajar untuk dihukum meskipun belum ada undang-undang yang melarang dan mengancam dengan hukum” serta *Wetsdelicten* yang artinya “perbuatan-perbuatan dapat dihukum, karena perbuatan-perbuatan tersebut secara tegas dinyatakan dalam undang-undang sebagai terlarang dan diancam dengan hukuman”.

Tindakan yang dilakukan itu harus bersifat melawan hukum. Dan tidak ada terdapat dasar-dasar atau alasan-alasan yang meniadakan sifat melawan hukum pada garis besarnya berarti tercela. Untuk menyelesaikan

---

<sup>6</sup> Pompe, *Op. Cit.* hlm 38.

<sup>7</sup> Wirjono, *Op. Cit.* hlm 45.

setiap tindakan yang dipandang merugikan kepentingan umum disamping kepentingan perseorangan, dikehendaki turun tangannya penguasa.

Perumusan tindak pidana yang telah diperkenalkan oleh beberapa sarjana kita sebagai berikut:

- a. Prof. Moeljatno setelah memilih PERBUATAN-PIDANA sebagai terjemahan dari "*strafbaarfeit*", beliau memberikan perumusan (pembatasan) sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa melanggar larangan tersebut<sup>8</sup>. Dan perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau menghambat akan tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu<sup>9</sup>. Makna perbuatan pidana, secara mutlak harus termaktub unsur formil, yaitu sifat bertentangannya dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau dengan pendek, sifat melawan hukum (*Rechtswirdigkeit*)<sup>10</sup>. Bahwa PERISTIWA-PIDANA itu ialah perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman. Beliau menerangkan bahwa perumusan tersebut jauh dari pada sempurna, karena dalam uraian beliau selanjutnya diutarakan bahwa sesuatu perbuatan itu baru dapat dipandang sebagai peristiwa pidana, apabila telah memenuhi segala syarat yang diperlukan.

---

<sup>8</sup> Moeljatno, *Op Cit.* hlm 17.

<sup>9</sup> Ibid, hlm 18.19.

<sup>10</sup> Ibid, hlm 22.

- b. Mr. R. TRESNA merumuskan bahwa:

Peristiwa-Pidana itu ialah sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman. Beliau menerangkan bahwa perumusan tersebut jauh daripada sempurna, karena dalam uraian beliau selanjutnya diutamakan bahwa sesuatu perbuatan itu baru dapat dipandang sebagai peristiwa pidana, apabila telah memenuhi segala syarat yang diperlukan.<sup>11</sup>

- c. Dr. WIRJONO PRODJODIKORO merumuskan,

Tindak-Pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Dan pelaku itu dapat dikatakan merupakan “*subject*” tindak pidana<sup>12</sup>.

Penggunaan hukum pidana sebagai suatu sarana dalam upaya penanggulangan kejahatan, khususnya tindak pidana kealpaan yang menyebabkan luka, dalam suatu proses hukum pidana.

Hukum pidana termasuk Hukum Publik, dan sifatnya adalah sebagai pengatur hubungan hukum antara manusia dengan sesamanya, pengaturan mana dibebankan kepada penguasa, sedangkan ukurannya dititik-beratkan kepada kepentingan umum pada umumnya. Maka sifat tindak pidana pun tidak boleh menyimpang dari sifat “induknya” (kecuali dalam beberapa hal). Tindak pidana adalah salah satu bagian/segi dari hukum pidana, dengan mengadakan larangan-larangan atau keharusan-keharusan tertentu, supaya tercapai dan terpelihara kepentingan umum dalam keseimbangan dalam kepentingan individu

SIMONS merumuskan bahwa:

<sup>11</sup> Tresna, *Op. Cit.* hlm 27

<sup>12</sup> Wirjono, *Op. Cit.* hlm 45

“*Een strafbaar feit*” adalah suatu handeling (tindakan/perbuatan) yang diancam pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab. Kemudian beliau membaginya dalam dua golongan unsur yaitu, unsur-unsur objektif yang berupa tindakan yang dilarang/diharuskan, akibat keadaan/masalah tertentu; dan unsur subyektif yang berupa kesalahan (*schuld*) dan kemampuan untuk bertanggungjawab (*toerekenings vatbaar*) dari petindak<sup>13</sup>.

POMPE merumuskan: “*strafbaar feit*” adalah

Suatu pelanggaran kaidah (penggangguan ketertiban umum), terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk mana pembedaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kejahatan umum<sup>14</sup>.

Jika suatu tindakan yang petindaknya dapat dipidana sudah terjadi, maka sifatnya ialah: mengembalikan keseimbangan yang sudah goncang dalam masyarakat, yang dibebankan kepada penguasa, agar terpelihara kembali kepentingan umum. Dalam proses penyelesaian perkara pidana oleh negara.

Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dan suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah

<sup>13</sup> Simons, *Op. Cit.* hlm. 100

<sup>14</sup> Pompe, *Op. Cit.* hlm. 38

terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan oleh pelaku dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan<sup>15</sup>.

#### d. Tujuan Hukum

Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai, hukum menghendaki perdamaian. Penjahat dinyatakan tidak damai yaitu dikeluarkan dari perlindungan hukum. Perdamaian diantara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia yang tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda, dan sebagainya.

Hukum mempertahankan perdamaian dengan menimbang kepentingan yang bertentangan secara teliti dan mengadakan keseimbangan diantaranya, karena hukum hanya dapat mencapai tujuan (mengatur pergaulan hidup secara damai) jika ia menuju perdamaian yang adil, artinya peraturan pada mana terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi, pada mana setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya.

Keadilan tidak boleh dipandang sama arti dengan persamarataan. Keadilan bukan berarti tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama. Dua macam keadilan adalah:

- a. Keadilan Distributif adalah keadilan yang memberikan kepada tiap-tiap orang jatah menurut jasanya. Ia tidak menuntut supaya tiap-tiap orang

---

<sup>15</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Saptar Artha Jaya, Edisi revisi, 1996, hlm. 8

mendapat bagian yang sama banyaknya, bukan persamaan, melainkan kesebandingan.

- b. Keadilan Kumulatif adalah keadilan yang memberikan pada setiap orang sama banyaknya dengan tidak mengingat jasa-jasa perseorangan. Ia lebih-lebih menguasai hubungan antara perseorangan khusus.

Hukum merupakan suatu sarana penunjang utama dalam pembangunan Nasional diberbagai bidang. Hukum merupakan sarana sebagai pedoman pedoman agar Pelaksanaan Pembangunan Nasional dapat dilaksanakan dengan baik.

## 2. Kerangka Konsepsional

Kealpaan adalah akibat itu dikehendaki, walaupun pelaku dapat memperkirakan sebelumnya. Sesuatu akibat pada kealpaan, tidak dikehendaki pelaku walaupun dalam perkiraan, percobaan untuk melakukan tidak dapat dibayangkan, karena memang niat untuk melakukannya tidak ada, karena tidak mungkin ada pemidanaan.

Delik hukum adalah semua perbuatan yang tidak saja bertentangan dengan undang-undang tetapi juga bertentangan dengan kesadaran hukum. Apabila kita perhatikan dalam pasal-pasal KUH Pidana tentang kejahatan, maka ada aturan yang dimulai dengan kata makar. Kata makar menurut pengertian umum mengandung arti akal buruk, tipu muslihat atau merupakan perbuatan atau usaha dengan maksud tidak menyerang atau membunuh orang.

Apabila kita perhatikan dalam pasal-pasal KUH Pidana tentang kejahatan, maka ada aturan yang dimulai dengan kata makar. Kata makar menurut pengertian umum mengandung arti akal buruk, tipu muslihat atau merupakan perbuatan atau usaha dengan maksud tidak menyerang atau membunuh orang.

Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seorang (yang mampu bertanggung jawab).

Luka berat adalah suatu akibat perbuatan yang dilakukan seseorang dimana satu pihak menderita dan bisa diharapkan akan sembuh dan merugikan pihak itu sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan selama waktu tertentu.

Hukum pembuktian adalah suatu aturan yang mengatur tentang berbagai unsur yang saling berkaitan dalam suatu kebulatan dalam pembuktian.

Korban adalah karena yang mengalami penderitaan baik secara jasmani dan rohani sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Menderitanya korban bisa disebabkan murni karena pihak lain, tetapi tidak menutup kemungkinan timbul karena keterlibatan korban didalamnya dalam suatu tindak pidana.

Saksi Korban adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang

fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Jalan serta Pengelolaanya. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas jalan.

Angkutan adalah perpindahan orang dan/ atau barang dari satu tempat ketempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.

Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.


Rambu Lalu Lintas bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan , larangan, perintah atau petunjuk bagi pengguna jalan.

Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada dipermukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.

Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.

Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum.

## 3. Kerangka Pemikiran



## E. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Objek kajian atau objek yang diteliti dalam penelitian yuridis normatif adalah bahan-bahan kepustakaan yang dapat dikategorikan sebagai data sekunder. Data sekunder adalah data yang sudah didokumentasikan dan merupakan data yang sudah siap pakai sehingga tidak perlu digali secara langsung dari masyarakat. Dengan kata lain, dalam penelitian ini tidak perlu menggunakan lokasi penelitian. Adapun metode penelitian ini berisi tentang:

### 1. Pendekatan

Berdasarkan pada pendekatan konseptual yakni meneliti dan menelaah peraturan dan doktrin-doktrin hukum terutama yang berhubungan dengan kealpaan.

### 2. Bahan Hukum

Bahan-bahan dibagi atas 3 (tiga) macam jika ditinjau dari sudut kekuatan mengikatnya.

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat dan terdiri atas UUD 1945, UU, Perpu, PP, Vonis Hakim dan lain-lain.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti misalnya rancangan undang-undang, hasil penelitian, buku-buku, jurnal ilmiah, dan sebagainya.

- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti misalnya kamus bahasa, kamus hukum dan lain-lain.

### 3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum tersebut dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan adalah suatu teknik atau prosedur pengumpulan atau penggalian data kepustakaan. Data kepustakaan tidak selalu tersimpan di perpustakaan tetapi bisa dimana saja sehingga penggalian kepustakaan secara praktik tidak harus dilakukan di perpustakaan bisa di pengadilan, di kantor-kantor pemerintah, di lembaga-lembaga negara atau tempat-tempat lain yang berfungsi menyimpan data kepustakaan.

### 4. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Teknik pengolahan bahan hukum, dilakukan dengan cara menerapkan hasil studi pustaka dengan cara melakukan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*).

### 5. Analisa Bahan Hukum

Analisa hukum dalam penelitian dilakukan dengan pemahaman terhadap norma-norma hukum seperti peraturan perundang-undangan termasuk putusan pengadilan, lalu norma-norma hukum tersebut disusun sesuai doktrin atau asas hukum dalam ilmu hukum.

## F. Sistematika Penulisan

Penulisan hukum ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I Adalah memuat pendahuluan yang mencakup Latar belakang permasalahan, rumusan masalah , tujuan dan manfaat penelitian, Kerangka teoritis, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II Adalah tinjauan pustaka menjelaskan tentang teori-teori dan doktrin-doktrin yang dipakai dalam melakukan analisis masalah yang sudah dirumuskan seperti, pengertian perbandingan hukum, pengertian kealpaan menurut undang-undang hukum pidana, sebab-sebab tindakan terhadap kealpaan, akibat terhadap korban kealpaan dan pertimbangan hukum dalam penerapan sanksi pidana.
- BAB III Adalah Analisis yang akan menjelaskan mengenai sifat dan jenis tindak pidana, ruang lingkup kealpaan dan subjek tindak pidana kealpaan dan teori proses hukum yang adil, pertimbangan hukum dalam penerapan sanksi pidana terhadap kealpaan dan posisi kasus.
- BAB IV Adalah menjelaskan pelaksanaan pasal 360 ayat (1) KUHP dalam proses peradilan dan upaya hukum terhadap saksi korban akibat tindak pidana kealpaan.
- BAB V Bab ini adalah bab penutup yang dimana penulis akan menguraikan kesimpulan-kesimpulan dari pembahasan penulisan hukum ini disertai dengan saran-saran.